



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)**

*

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

*

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2019**

Daftar isi

| | |
|--|----|
| Daftar Isi | |
| Kata Pengantar..... | |
| Ringkasan Eksekutif | |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 2 |
| Bab II Perencanaan Kinerja..... | 5 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 7 |
| A. Pengukuran Kinerja | 7 |
| B. Analisis Kinerja..... | 8 |
| C. Realisasi Anggaran | 15 |
| D. Analisis Efisiensi | 16 |
| Bab IV Penutup | 17 |

KATA PENGANTAR


Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. YUHELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal (3) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal (3) diantaranya :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infranstruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 11 (sebelas) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 11 (sebelas) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi targetnya.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor 02 Bengkalis, Nomor Telp. 23003 Fax 23059 dengan alamat website www.dpmd.bengkaliskab.go.id, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian;
 - Sub Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa , terdiri dari :
 - Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan;
 - Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - Seksi pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan pembangunan Sarana Prasarana dan ;
 - Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi
- e. Bidang Kelembagaan ,kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari;:
 - Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - Seksi kelembagaan dan;
 - Seksi Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

| Sasaran | Indikator | | Target | | | | |
|--|-----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatnya kemandirian Desa | 1. | Persentase Desa Mandiri | - | 1,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 3 % |
| | 2. | Persentase pendapatan Asli Desa (PADes) | - | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan ADD | | 83 % | 88 % | 93 % | 98 % |
| Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa | 1. | Persentase BUMDesa Aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 2. | Persentase BUMDesa yang memperoleh laba | - | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa | - | 51 % | 52 % | 53 % | 55 % |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat | 1. | Persentase Posyandu Aktif | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | 2. | Persentase PKK Aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 3. | Persentase KPM Desa Aktif | - | 60 % | 70 % | 75 % | 85 % |
| Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1. | Predikat akuntabilitas kinerja | CC | B | BB | BB | A |
| | 2. | Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

| Sasaran | Indikator | | Target |
|--|------------------|--|---------------|
| Meningkatnya Kemandirian Desa | 1. | Persentase Desa Mandiri | 2,4 % |
| | 2. | Persentase pendapatan Asli Desa (PADes) | 5 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan ADD | 88 % |
| Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa | 1. | Persentase BUMDesa Aktif | 100 % |
| | 2. | Persentase BUMDesa yang memperoleh laba | 65 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa | 52 % |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat | 1. | Persentase Posyandu Aktif | 100 % |
| | 2. | Persentase PKK Aktif | 100 % |
| | 3. | Persentase KPM Desa Aktif | 70 % |
| Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1. | Predikat akuntabilitas kinerja | BB |
| | 2. | Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti | 100 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

| Sasaran | | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|----|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Kemandirian Desa | 1. | Persentase Desa Mandiri | 2,4 % | 0,74 % | 0,74 % |
| | 2. | Persentase pendapatan Asli Desa (PADes) | 5 % | 94 % | 94 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan ADD | 88 % | 90 % | 90 % |
| Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa | 1. | Persentase BUMDesa Aktif | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 2. | Persentase BUMDesa yang memperoleh laba | 65 % | 94 % | 94 % |
| | 3. | Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa | 52 % | 33 % | 33 % |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat | 1. | Persentase Posyandu Aktif | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 2. | Persentase PKK Aktif | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 3. | Persentase KPM Desa Aktif | 70 % | 70 % | 70 % |
| Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1. | Predikat akuntabilitas kinerja | BB | CC | CC |
| | 2. | Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % |

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 85\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kemandirian Desa

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 thdp 2021 |
|---|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
| | Capaian | Capaian | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase Desa Mandiri | - | - | 1,4 % | 2,4 % | 0,74 % | 45 % | 45 % |
| Persentase pendapatan Asli Desa (PADes) | - | - | 4 % | 5 % | 94 % | 100 % | 100 % |
| Persentase keberhasilan pemanfaatan ADD | - | - | 83 % | 88 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| Rata-rata Capaian | | | | | | 82 % | 82 % |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Untuk sasaran strategis yang pertama ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 90% karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun indikator Persentase pendapatan asli desa (PADes) dan bisa tercapai karena di dukung dengan adanya :

- a. Sektor perkebunan
- b. Sektor perikanan dan kelautan
- c. Sektor jasa yang telah ditetapkan melalui perdes.
- d. Pendamping desa pusat dan pendamping desa Kabupaten Bengkalis yang telah mendamping Desa.


Untuk persentase keberhasilan pemanfaatan ADD di dukung dengan adanya :

- a. Terlaksananya pencairan ADD tepat pada waktu yang ditentukan.
- b. Terlaksananya kegiatan-kegiatan ADD Desa sesuai dengan aturan yang ada.

Hambatan capaian Persentase desa mandiri yaitu :

- a. tidak tercapainya indikator penilaian untuk meningkatkan status desa mandiri dari tiga indikator yang terdapat dalam indek desa membangun yaitu : IKS (indeks ketahanan sosial) , IKE (indek ketahanan ekonomi) dan IKL (indek ketahanan lingkungan).

Solusi Perlunya sinergitas antar instansi terkait untuk meningkatkan status kemandirian desa tersebut.



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 thdp 2021 |
|---|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
| | Capaian | Capaian | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase BUMDesa Aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase BUMDesa yang memperoleh laba | - | - | 60 % | 65 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa | - | - | 51 % | 52 % | 33 % | 33 % | 33 % |
| Rata-rata Capaian | | | | | | 76 % | 76 % |

Untuk sasaran strategis yang kedua ini dapat terlaksana atau terealisasi 100% pada indikator Jumlah BUMDesa Aktif dapat terealisasi karena sudah terbentuknya BUMDesa di Kabupaten Bengkalis sebanyak 136 unit dapat dilihat dari :


- Adanya Keorganisasian/Pengelola yang sudah di SK kan oleh Kepala Desa
- Adanya Perdes tentang BUMDesa;
- Adanya laporan keuangan;
- Adanya ada unit usaha yang dibutuhkan;

Untuk indikator Persentase BUMDesa yang memperoleh laba dapat terlaksana atau terealisasi dari target 65 % dan berhasil mencapai target 94 % dapat dilihat dari :

- Manajemen kepengurusan bumdesa aktif dalam Mengelola modal
- Usaha yang dijalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat
- tempat usaha yang strategis
- Partisipasi masyarakat terhadap usaha bumdesa baik
- manajemen pengelolaan keuangan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang ada

Hambatan indikator Persentase keberhasilan pemanfaatan BUMDesa yaitu :

- Jumlah penduduk semakin meningkat
- Jumlah dana yang tidak mencukupi
- ekonomi masyarakat sudah mulai membaik
- persaingan jasa pinjaman dengan KUR (kredit usaha rakyat) dengan bank lainnya.



Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat.

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 thdp 2021 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
| | Capaian | Capaian | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase Posyandu Aktif | 85 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase PKK Aktif | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase KPM Desa Aktif | - | - | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Rata-rata Capaian | | | | | | 90 % | 90 % |

Untuk sasaran strategis yang ketiga ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 100% karena semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun untuk indikator Persentase Posyandu Aktif telah tercapai target 100% di setiap kecamatan dan desa didukung dengan yaitu :


- Adanya Surat Keputusan (SK) oleh Camat atau Kepala Desa;
- Adanya pembinaan dari Dinas terkait hingga dari Kecamatan;
- Adanya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan;
- Adanya honorarium bagi kader posyandu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk posyandu yang berada di desa sedangkan untuk posyandu di Kelurahan bersumber dari dana APBD Kecamatan setiap kecamatan.
- Adanya kegiatan dalam bentuk lomba posyandu tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nasional.
- Terbentuk Pokjanal Posyandu di Kabupaten.

Untuk Indikator Persentase PKK Aktif dapat didukung dengan data yaitu :

- Jalannya 10 program pokok PKK
- Jalannya kegiatan rutin bulanan
- Adanya partisipasi setiap PKK Desa/Kelurahan dan Kecamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten

Sedangkan untuk indikator Persentase KPM Desa Aktif didukung dengan data yaitu:

- Adanya Surat Keputusan (SK) masing-masing kader KPM oleh Kepala Desa atau kelurahan.
- Adanya pelatihan dan sosialisasi setiap kader KPM di Desa masing-masing oleh Dinas terkait hingga dari Kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang fungsi dan tugas masing-masing kader KPM.




Sasaran 4 :

Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | Capaian 2018 thdp 2021 | |
|--|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|------|
| | Capaian | Capaian | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | | |
| Predikat akuntabilitas kinerja | | | | BB | CC | CC | | |
| Persentase temuan Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | |
| Rata-rata Capaian | | | | | | | 90 % | 90 % |

Untuk sasaran strategis yang keempat ini tidak terealisasi dengan baik atau capaiannya BB karena masih banyak kekurangan yang Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, dan menjadi bahan evaluasi kami kedepannya untuk melakukan perbaikan pada laporan SKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Untuk Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti hanya tercapainya target 90 % dari target 100 % karena berdasarkan : 1. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Propinsi Riau adanya temuan yang harus kami setorkkan ke Kas Daerah (Kasda) untuk Tahun 2019, seluruh temuan tersebut sudah kami setorkan dan kami laporkan/sampaikan kembali semua bukti setoran ke BPK RI Propinsi Riau dan Inspektorat.



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 33.617.439.534,- atau 90 % dari pagu sebesar Rp. 37.220.927.553,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke tiga yaitu Meningkatnya kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat sebesar 95 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran ke satu yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa sebesar 79 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut :

| Sasaran | Rata-rata Capaian | Anggaran | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|------|
| | | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya Kemandirian Desa | 90 % | 5.241.838.661 | 4.144.464.093 | 79 % |
| Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa | 100 % | 20.512.030.604. | 18.926.620.844 | 92 % |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kualitas terhadap | 100 % | 4.511.038.588 | 4.301.161.755 | 95 % |
| Meningkatnya capaian kinerja kualitas | 100 % | 6.956.019.700 | 6.245.192.842 | 90 % |
| Total | | 37.220.927.553 | 33.617.439.534 | 90 % |

D. Analisis Efisiensi

| No. | Sasaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya Kemandirian Desa | 100 % | 79 % | 21 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja terhadap pemerintah desa | 100 % | 92 % | 8 % |
| 3. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kualitas terhadap | 100 % | 95 % | 5 % |
| 4. | Meningkatnya capaian kinerja kualitas | 100 % | 90 % | 10 % |

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah dicapai yaitu dari 11 (sebelas) indikator kinerja sudah tercapai target dari ke enam indicator yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
3. Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.

Bengkalis, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS**


Drs. YUHELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004